



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VI. STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 06.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 06/ST/C.M/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembangan secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Permenristekdikti No.49 Thn 2014 BAB IV bagian ketujuh pasal 59 ayat 1 dan 2, Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
3. Statuta UN PGRI Kediri Tahun 2016
4. Standar Sarana dan Prasarana LPPM diperlukan sebagai pedoman dalam merencanakan, menyusun, dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam LPPM.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
 - d. Direktur Pascasarjana
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Direktur Pascasarjana
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
 - e. Pihak eksternal yang terlibat
3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I

- c. Direktur Pascasarjana
 - d. Ketua Program Studi
 - e. Pihak eksternal yang terlibat
4. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian adalah:
LPMPSDM
5. Pihak yang bertanggung jawab dalam **pengembangan** adalah:
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Direktur Pascasarjana
 - e. Ketua Program Studi
 - d. Pihak eksternal yang terlibat

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau ke masyarakat tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
6. Sarana dan Prasarana adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014).

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas Nusantara PGRI Kediri harus memfasilitasi untuk sarana dan prasarana pengabdian masyarakat sesuai dengan standar Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Ruang lingkup Standar Nasional pengabdian masyarakat terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. e. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. g. Standar pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat. h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri. 4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh LPPM dengan mengacu pada baku mutu pengabdian kepada masyarakat , serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 5. Pengabdian harus dapat melibatkan peran serta mahasiswa.

F. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan
2. Organisasi desentralisasi untuk pusat-pusat kajian dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta koordinasi dengan LPPM.
3. Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga di pusat kekuasaan, bisnis, dan pusat sumber daya misalnya, lembaga nasional dan internasional.
4. Membuka perwakilan Universitas Nusantara PGRI Kediri termasuk LPPM di tempat strategis, misalnya di daerah terbelakang, bisnis dan lain-lain.
5. Meningkatkan ekspose media masa.
6. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

G. Indikator Capaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen, misalnya adanya MOU dengan mitra pengabdian
2. Hasil yang diinginkan meningkatnya baik kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
3. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
4. Jumlah publikasi hasil abdimas semakin meningkat
5. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat.

H. Target Capaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jurnal ABDIMAS ber- ISSN
2. Jurnal ABDIMAS Terakreditasi Nasional
3. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat

I. Dokumen Terkait Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Kemristekdikti Edisi XIII Revisi tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri